



Nomor : 0077/BRIK-VLK/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilinan

Kepada Yth.
PT Effatha Indonesia
Kp. Rawailat RT 02/RW 08, Ds. Dayeuh,
Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat

Attn. : - Bapak Park Eui Bog
- Bapak Jalis Sudadi

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilinan I di PT Effatha Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 27 s.d. 29 Desember 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Effatha Indonesia adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0417, berlaku dari 13 Januari 2022 s.d. 12 Januari 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Effatha Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0417 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilinan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 11 Januari 2024
PT BRIK Quality Services
Penerima Keputusan